ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Oleh BPN (Studi Kasus Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya). penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa alasan penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN?, bagaimana status tanah wakaf setelah penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN berdasarkan tinjauan Hukum Islam?, bagaimana penyelesaian terhadap penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya?.

Data penelitian ini dihimpun melalui kajian teks dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penolakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf oleh BPN ini dilatarbelakangi karena tanah yang diwakafkan oleh Lurah Kebonsari tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Yaitu tanah yang diwakafkan adalah milik tetap si wakif. Sedangkan yang terjadi di Yayasan Darul Hikmah adalah tanah yang diwakafkan tersebut berdasarkan data yang ada dalam BPN adalah Tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding.

Adapun Hak Eigendom semenjak berlakunya UUPA dikonversi menjadi Hak Milik. Sedangkan Verponding adalah bukti pungutan pajak tanah pada tanah yang terdapat hak barat. Tanah Negara yang merupakan bekas Hak Eigendom Verponding ini dikonversi menjadi Tanah Milik, batas waktu permohonan konversi ini dibatasai selama 20 tahun sejak diterbitkannya UUPA berakhir sampai tanggal 24 September 1980.

Walaupun batas waktu pengajuan itu telah lewat, bukan berarti tidak boleh lagi diajukan permohonan agar diberikan suatu hak di atas tanah bekas Hak Barat. Hanya saja tanah yang dikonversi setelah jangka waktu tersebut diatas, tidak dapat dikonversi menjadi Hak Milik melainkan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha. Adapun penyelesaian dari penolakan ini adalah dikabulkannya konversi oleh Menteri Agraria pada tahun 1993 dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Hal ini didasarkan pada pasal 49 ayat 1 UUPA bahwa Hak Milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pengurus Yayasan Darul Hikmah untuk meningkatkan tanah tersebut menjadi Hak Milik. Supaya pemanfaatan tanah tersebut tidak terbatas dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam Hak Guna Bangunan yang bejangka waktu selama 30 Tahun dan boleh diperpanjang selama 25 tahun. Menimbang Yayasan Darul Hikmah pada saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id